



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **ARIFIN ALIAS BAPAK ARFAH BIN ALM. ARIFUDDIN;**
- 2. Tempat lahir : Majene;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/31 Desember 1971;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Bangsa : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Panca Marga, Desa bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
- 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
- 3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
- 4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
- 7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H., As'ad R, S.H., M.H. dan Syamsudin, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pasangkayu di Jalan Muh. Hatta Pasangkayu,

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 67/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 17 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Alias Bapak Arfah Bin Alm. Arifuddin dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arifin Alias Bapak Arfah Bin Alm. Arifuddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ddan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - □ 6 (enam) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening dengan berat 3,9855 gram dengan sisa pemeriksaan 3,9233 gram.
 - □ 3 (tiga) buah sachet kosong warna putih.
 - □ 1 (satu) buah korek gas warna biru.
 - □ 1 (satu) buah penutup botol le mineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersambung dengan sedotan warna putih.
 - □ 1 (satu) buah dompet EIGER warna hijau dengan list orange;

Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- □ 1 (satu) unit handphone merk redmi note 9 warna hitam dengan Imei 1 863802054958926 dan Imei 2 863802054958934, dan simcard dengan nomor 082310877645.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. PDM-34/Pky/Enz.2/08/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ARIFIN Alias BAPAK ARFAH Bin Alm. ARIFUDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat 19 April 2024 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa menelpon PAK BORA untuk memesan sabu menggunakan nomor HP 082310877645. Terdakwa mengatakan “ada sabu?”, lalu PAK BORA menjawab “iya ada, berapa mau mupesan?”, lalu Terdakwa menjawab “mauka pesan 5 (lima) gram”, lalu PAK BORA menjawab “iya, besok”. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa berangkat ke ATM untuk transfer uang ke rekening PAK BORA, yang mana Terdakwa mengirim uang kepada PAK BORA uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keesokan hari pada hari sabtu tanggal 20 april 2024 sekitar pukul 09.00 wita PAK BORA menelpon Terdakwa dengan mengatakan “adami itu supir mobil disitu”, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menemui supir mobil tersebut dan mengambil sabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) sachet. Selanjutnya setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024, sekitar Pukul 22.00 Wita di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Saksi Andi Muh.Iswandi Alias Iswandi Bin Andi Usman dan Saksi Syahrul Alias Syahrul Bin Darman yang merupakan anggota kepolisian menemui Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) buah sachet kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening, 3 (tiga) buah sachet kosong warna putih, 1 (satu) buah Korek gas warna biru, 1 (satu) buah penutup botol lemineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersabung dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet EIGER warna hijau dengan list orange, serta 1 (satu) unit HP android merk REDMI NOTE 9 warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 863802054958926, IMEI 2: 863802054958934, Dan SIM Card nomor 082310877645.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pemesanan narkoba jenis sabu kepada PAK BORA. Maksud dan tujuan Terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada teman Terdakwa bernama SALEH dan ENDENG untuk diecer. Keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari menjual sabu adalah dapat mengkonsumsi gratis sabu tersebut di setiap penjualannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1636/ FKf /IV / 2024, tanggal 14 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wiji Purnomo, S.T.,M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom.,M.Adm.,SDA dengan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi Note 9 Model : M2003J15SS warna hitam IMEI 1 : 863802054958926 IMEI 2 : 863802054958934, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (ICCID : 8962100810828776454). Disita dari Lelaki Arifin Alias Bapak Arfah Bin Alm.Arifuddin.

Dengan Kesimpulan :

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada image file Handphone Merk Redmi Note 9 Model: M2003J15SS warna hitam IMEI 1 : 863802054958926 IMEI 2 : 863802054958934, **ditemukan informasi yang ada -hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) Yaitu Pesan Keluar (outgoing) serta Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), Panggilan Tidak Terjawab (missed).**

2. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100810828776454) dari Handphone Merk Redmi Note 9 Model: M2003J15SS warna hitam IMEI 1 : 863802054958926 IMEI 2 : 863802054958934,, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan

• Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1639/ NNF / IV / 2024, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,9855 gram, diberi nomor barang bukti 3773/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3774/2024/NNF

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor 3773/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti Nomor 3774/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika.

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ARIFIN Alias BAPAK ARFAH Bin Alm. ARIFUDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Desa Bulu Mario Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat 19 April 2024 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa menelpon PAK BORA untuk memesan sabu menggunakan nomor HP 082310877645. Terdakwa mengatakan “ada sabu?”, lalu PAK BORA menjawab “iya ada, berapa mau mupesan?”, lalu Terdakwa menjawab “mauka pesan 5 (lima) gram”, lalu PAK BORA menjawab “iya, besok”. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa berangkat ke ATM untuk transfer uang ke rekening PAK BORA, yang mana Terdakwa mengirim uang kepada PAK BORA uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya keesokan hari pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.00 wita PAK BORA menelpon Terdakwa dengan mengatakan “adami itu supir mobil disitu”, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menemui supir mobil tersebut dan mengambil sabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) sachet. Selanjutnya setelah menerima paket sabu tersebut Terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024, sekitar Pukul 22.00 Wita di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Saksi Andi Muh.Iswandi Alias Iswandi Bin Andi Usman dan Saksi Syahrul Alias Syahrul Bin Darman yang merupakan anggota kepolisian menemui Terdakwa. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) buah sachet kecil berisi sabu dalam

Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kristal bening, 3 (tiga) buah sachet kosong warna putih, 1 (satu) buah Korek gas warna biru, 1 (satu) buah penutup botol lemineral yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersabung dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet EIGER warna hijau dengan list orange, serta 1 (satu) unit HP android merk REDMI NOTE 9 warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 863802054958926, IMEI 2: 863802054958934, Dan SIM Card nomor 082310877645

- Bahwa maksud Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk disediakan kepada teman Terdakwa bernama SALEH dan ENDENG untuk diecer.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1636/ FKF /IV / 2024, tanggal 14 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wiji Purnomo, S.T.,M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom.,M.Adm.,SDA dengan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi Note 9 Model : M2003J15SS warna hitam IMEI 1 : 863802054958926 IMEI 2 : 863802054958934, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (ICCID : 8962100810828776454). Disita dari Lelaki Arifin Alias Bapak Arfah Bin Alm.Arifuddin.

Dengan Kesimpulan :

1. Pada image file Handphone Merk Redmi Note 9 Model: M2003J15SS warna hitam IMEI 1 : 863802054958926 IMEI 2 : 863802054958934, **ditemukan informasi yang ada -hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) Yaitu Pesan Keluar (outgoing) serta Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing), Panggilan Tidak Terjawab (missed).**
2. Pada image file Sim Card Telkomsel (ICCID: 8962100810828776454) dari Handphone Merk Redmi Note 9 Model: M2003J15SS warna hitam IMEI 1 : 863802054958926 IMEI 2 : 863802054958934,, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan
- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1639/ NNF / IV / 2024, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, dan Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,9855 gram, diberi nomor barang bukti 3773/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3774/2024/NNF

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor 3773/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan Barang bukti Nomor 3774/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan Mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Muhammad Iswandi Alias Iswandi Bin Andi Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekannya yang bernama Saksi Syahrul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi dan tim dari Tim Subdit III Res Narkoba Polda Sulbar mendapatkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu sehingga menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dimaksud dan pada saat tiba di alamat tersebut Saksi bersama tim langsung melakukan pengecekan dan pada pukul 22.00

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



WITA, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya setelah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dalam bentuk kristal bening di atas tempat tidur, kemudian kembali melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) sachet kosong berukuran kecil warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah penutup botol Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersabung dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hijau *list orange* dan 1 (satu) unit HP android merk Redmi Note 9 warna hitam ditemukan di atas tempat tidur sehingga atas kejadian itu Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari seorang lelaki bernama Bora yang ada di Kota Palu. Terdakwa memesan sabu-sabu ke Bora melalui telepon sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Beberapa hari kemudian Bora menelepon Terdakwa jika sopir mobil travel yang mengantarkan sabu-sabu yang dipesan Terdakwa sudah ada di depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa keluar mengambilnya dan memberikan uangnya kepada sopir mobil travel tersebut lalu selanjutnya sabu-sabu itu dibagi menjadi 6 (enam) saset oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membantah dan keberatan atas keterangan Saksi;

2. Syahrul Alias Syahrul Bin Darman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang bernama Saksi Andi Muhammad Iswandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi dan tim dari Tim Subdit III Res Narkoba Polda Sulbar mendapatkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu sehingga menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi dimaksud dan pada saat tiba di alamat tersebut Saksi bersama tim langsung melakukan pengecekan dan pada pukul 22.00

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



WITA, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya setelah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dalam bentuk kristal bening di atas tempat tidur, kemudian kembali melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) sachet kosong berukuran kecil warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah penutup botol Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersabung dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hijau *list orange* dan 1 (satu) unit HP android merk Redmi Note 9 warna hitam ditemukan di atas tempat tidur sehingga atas kejadian itu Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu itu dari seorang lelaki bernama Bora yang ada di Kota Palu. Terdakwa memesan sabu-sabu ke Bora melalui telepon sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Beberapa hari kemudian Bora menelepon Terdakwa jika sopir mobil travel yang mengantarkan sabu-sabu yang dipesan Terdakwa sudah ada di depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa keluar mengambilnya dan memberikan uangnya kepada sopir mobil travel tersebut lalu selanjutnya sabu-sabu itu dibagi menjadi 6 (enam) saset oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membantah dan keberatan atas keterangan Saksi;

3. Samsul Arifin Alias Andis Bin Alm. Kandai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polda Sulawesi Barat karena diduga melakukan tindak pidana narkoba pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Saksi mendengar informasi dari warga jika Terdakwa ditangkap polisi di rumahnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2024 malam lalu tidak lama kemudian ada polisi yang datang ke rumah Saksi karena kebetulan Saksi bertetangga dengan Terdakwa dan meminta Saksi untuk ikut pergi ke Polsek Karossa menyaksikan barang bukti yang ditemukan polisi saat menangkap Terdakwa di rumahnya karena Terdakwa pada saat itu masih dititipkan di Polsek

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



Karossa sehingga Saksi pun pergi ke Polsek Karossa dan di sana Saksi diperlihatkan oleh polisi barang bukti yang mereka temukan saat menangkap Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) buah saset kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening dengan berat netto 3,9885 gram, 3 (tiga) buah saset kosong warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah penutup botol Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersambung dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet Eiger warna hijau dengan *list orange*, dan 1 (satu) unit HP android merk Redmi Note 9 warna biru, dengan nomor IMEI 1 863802054958926, IMEI 2 863802054958934, dengan nomor *sim card* 082310877645;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membantah dan keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No.Lab:1639/NNF/IV/2024, tanggal 26 April 2024;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No.Lab:1636/FKF/IV/2024 tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu depan rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar tempat dimana Terdakwa pada saat itu. Kemudian kedua orang tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka dari Ditresnarkoba Polda Sulbar sambil memperlihatkan surat perintah tugas. Selanjutnya polisi tersebut meminta izin melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 6 (enam) sachet kecil dalam bentuk kristal bening di atas tempat tidur, 3 (tiga) sachet

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong berukuran kecil warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah penutup botol Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersambung dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hijau *list orange* dan 1 (satu) unit HP android merk Redmi Note 9 warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 863802054958926, IMEI 2: 863802054958934, dan *SIM Card* nomor 082310877645, ditemukan di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh polisi dan Terdakwa pun mengakui jika narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan itu merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari lelaki Bora melalui supir mobil travel yang Bora kirim dari Kota Palu. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa menelepon Bora untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu Bora mengatakan jika nanti besok sabu-sabunya diantarkan. selanjutnya keesokan hari pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Bora menelepon Terdakwa mengatakan jika sopir mobil travel yang membawa sabu-sabu itu sudah ada di depan rumah Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menemui supir mobil tersebut dan mengambil sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) gram dalam bentuk 1 (satu) saset lalu Terdakwa memberikan uangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada sopir mobil travel itu dan setelah itu Terdakwa lalu membagi 1 (satu) saset itu menjadi 6 (enam) saset;

- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah saset kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening dengan berat netto 3,9885 gram;
2. 3 (tiga) buah saset kosong warna putih;
3. 1 (satu) buah korek gas warna biru;
4. 1 (satu) buah penutup botol Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersambung dengan sedotan warna putih;
5. 1 (satu) buah dompet Eiger warna hijau dengan *list orange*; dan

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit HP android merk Redmi Note 9 warna biru, dengan nomor IMEI 1 863802054958926, IMEI 2 863802054958934, dengan nomor *sim card* 082310877645;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Muhammad Iswandi dan Saksi Syahrul selaku anggota kepolisian Polda Sulawesi Barat pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) sachet kecil dalam bentuk kristal bening di atas tempat tidur, 3 (tiga) sachet kosong berukuran kecil warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah penutup botol Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersambung dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hijau *list orange* dan 1 (satu) unit HP android merk Redmi Note 9 warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 863802054958926, IMEI 2: 863802054958934, dan *SIM Card* nomor 082310877645, ditemukan di atas tempat tidur;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil dalam bentuk kristal bening dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa menelepon Bora untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu Bora mengatakan jika nanti besok sabu-sabunya diantarkan. selanjutnya keesokan hari pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Bora menelepon Terdakwa mengatakan jika sopir mobil travel yang membawa sabu-sabu itu sudah ada di depan rumah Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menemui supir mobil tersebut dan mengambil sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) gram dalam bentuk 1 (satu) saset lalu Terdakwa memberikan uangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada sopir mobil travel itu dan setelah itu Terdakwa lalu membagi 1 (satu) saset itu menjadi 6 (enam) saset;
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 6 (enam) saset kristal bening yang telah diuji oleh laboratorium forensik menunjukkan hasil positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No.Lab:1639/NNF/IV/2024, tanggal 26 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa Arifin Alias Bapak Arfah Bin Alm. Arifuddin telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum

Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertulis. Lebih khusus atau bersifat *lex specialis* yang dimaksud tanpa hak jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang mana narkotika tersebut selanjutnya dikualifikasikan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya salah satu dari dua unsur, kedua unsur ini adalah kekuasaan atas suatu benda atau adanya kemauan untuk memiliki benda itu, dan bentuk perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, yang dimaksud dengan menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak, yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal, dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan suatu hal agar suatu tersebut dapat diperoleh dengan mudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Muhammad Iswandi dan Saksi Syahrul selaku anggota kepolisian Polda Sulawesi Barat pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 6 (enam) sachet kecil dalam bentuk kristal bening di atas tempat tidur, 3 (tiga) sachet kosong berukuran kecil warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah penutup botol Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersambung dengan

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hijau *list orange* dan 1 (satu) unit HP android merk Redmi Note 9 warna hitam, dengan nomor IMEI 1: 863802054958926, IMEI 2: 863802054958934, dan SIM Card nomor 082310877645, ditemukan di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil dalam bentuk kristal bening dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa menelepon Bora untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu Bora mengatakan jika nanti besok sabu-sabunya diantarkan. selanjutnya keesokan hari pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Bora menelepon Terdakwa mengatakan jika sopir mobil travel yang membawa sabu-sabu itu sudah ada di depan rumah Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan menemui supir mobil tersebut dan mengambil sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) gram dalam bentuk 1 (satu) saset lalu Terdakwa memberikan uangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada sopir mobil travel itu dan setelah itu Terdakwa lalu membagi 1 (satu) saset itu menjadi 6 (enam) saset;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian memiliki dalam sub unsur pasal ini, 6 (enam) saset yang ditemukan oleh pihak kepolisian merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Bora dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis hakim menilai sub unsur memiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang dimiliki Terdakwa yakni narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 6 (enam) saset kristal bening yang telah diuji oleh laboratorium forensik menunjukkan hasil positif metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No.Lab:1639/NNF/IV/2024, tanggal 26 April 2024, maka Majelis Hakim menilai sub unsur narkoba golongan I telah terpenuhi;

Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka setiap orang dikatakan mempunyai hak dalam hal penggunaan narkotika setelah mendapat persetujuan atau izin dari menteri (dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dari fakta hukum yang terungkap pada persidangan telah membuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur memiliki Narkotika Golongan I, sedangkan disadari narkotika adalah barang yang terlarang artinya setiap orang dilarang melakukan sesuatu perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika kecuali orang yang dikecualikan oleh undang-undang. Sedangkan diketahui perbuatan Terdakwa tersebut tidak didasari atas adanya suatu izin dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa bukan bekerja di bidang kesehatan maupun di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan oleh undang-undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum, dan oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah saset kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening dengan berat netto 3,9885 gram, 3 (tiga) buah saset kosong warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah penutup botol Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersambung dengan sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah dompet Eiger warna hijau dengan *list orange*; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Redmi Note 9 warna biru, dengan nomor IMEI 1 863802054958926, IMEI 2 863802054958934, dengan nomor *sim card* 082310877645; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat upaya pemerintah dalam menangani peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Alias Bapak Arfah Bin Alm. Arifuddin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah saset kecil berisi sabu dalam bentuk kristal bening dengan berat netto 3,9885 gram;
 - 3 (tiga) buah saset kosong warna putih;
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
 - 1 (satu) buah penutup botol Le Minerale yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang tersambung dengan sedotan warna putih; dan
 - 1 (satu) buah dompet Eiger warna hijau dengan *list orange*;dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP android merk Redmi Note 9 warna biru, dengan nomor IMEI 1 863802054958926, IMEI 2 863802054958934, dengan nomor sim card 082310877645;
- dirampas untuk negara;

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H., dan Narendra Aryo Bramastyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M, S.H., M.H.

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)